

KPK dalam Dugaan Kongkalikong Eks Komisaris PT Dirgantara Indonesia

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya kongkalikong para mantan Komisaris PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Dugaan kongkalikong itu berkaitan dengan kegiatan penjualan dan pemasaran di PT DI sejak tahun 2007 hingga 2017.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, ada tiga mantan Komisaris PT DI yang digali keterangannya ihwal persetujuan pelaksanaan kerjasama dengan mitra penjualan yang kini berujung rasuah. Ketiganya yakni, Komisaris Independen PT DI tahun 2013-2015, Bambang Wahyudi.

Kemudian, Komisaris Utama PT DI tahun 2015-2017, Agus Supriatna, serta Komisaris Utama PT DI tahun 2018, Yuyu Sutisna. Mereka digali keterangannya sebagai saksi pada Rabu, 16 Desember 2020, kemarin, untuk tersangka Budiman Saleh.

“Para saksi tersebut dikonfirmasi mengenai proses persetujuan komisaris dalam pelaksanaan kerjasama dengan mitra penjualan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (17/12).

Penyidik KPK sebelumnya sudah memeriksa mantan Komisaris Utama PT DI tahun 2013-2015, Ida Bagus Putu Dunia, mantan Komisaris PT DI tahun 2014, Slamet Senoadji, dan Kadiv Perencanaan PT DI, Dedy Iriandy, Selasa (15/12).

Dua mantan komisaris dan seorang pejabat PT DI tersebut juga dicecar oleh penyidik KPK ihwal proses

kerjasama antara PT DI dengan mitra penjualan, serta dugaan aliran uang ke sejumlah pihak.

Terkait kasus ini, eks Dirut PT PAL Budiman Saleh telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia. Budiman Saleh diduga terlibat korupsi ketika menjabat di PT Dirgantara Indonesia sebagai Direktur Aerostructure (2007-2010), Direktur Aircraft Integration (2010-2012), dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi (2012-2017).

Budiman Saleh diduga menerima kuasa dari tersangka mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso, untuk menandatangani perjanjian kemitraan dengan mitra penjualan.

Selain itu, Budiman Saleh juga disebut turut memerintahkan Kadiv Penjualan agar memproses lebih lanjut tagihan dari mitra penjualan. Padahal, Budiman Saleh mengetahui bahwa mitra penjualan tidak melakukan pekerjaan pemasaran.

Atas dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) senilai Rp202.196.497.761 dan 8.650.945 dolar AS. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp315 miliar.

Hasil penyidikan KPK, tersangka Budiman Saleh diduga menerima aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif tersebut sebesar Rp686.185.000. ● han

Telusuri Suap Mensos Juliari P Batubara KPK Koordinasi PPAK dan Perbankan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap aliran uang suap pengadaan barang dan jasa bantuan sosial (bansos) Covid-19.

“Semua informasi tentu akan kami pelajari dan dalam. Kami juga berkoordinasi dengan para pihak terkait dengan transaksi para pihak. Kita menunggu informasi dan bukti petunjuk lainnya,” ujar Ketua KPK Firdi Bahuri kepada wartawan, Kamis (17/12).

Di kesempatan berbeda, Plt Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya juga akan meminta bantuan dari pihak perbankan untuk mendalami aliran uang suap bansos Covid-19 itu.

“Kami memastikan penanganan perkara oleh KPK ini akan kerjasama dengan pihak perbankan maupun PPAK dalam hal penelusuran aliran maupun transaksi keuangan,” ungkapnya.

Namun, Ali belum mau memberitahu bukti-bukti apa saja yang telah diserahkan oleh PPAK terhadap lembaga antikorupsi itu.

“Mengenai data dan informasi yang diberikan PPAK tentu tidak bisa kami sampaikan karena itu bagian dari strategi penyidikan penyelesaian perkara ini,” ungkap Ali.

Diketahui, KPK telah menetapkan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka penerima suap. Juliari Batubara diduga menerima suap terkait

pengadaan barang dan jasa berupa bansos dalam penanganan pandemi Covid-19.

Selain Juliari Batubara, KPK menetapkan empat tersangka lainnya. Empat tersangka itu yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos), Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek bansos Covid-19 di Kemensos. Kemudian, dua pihak swasta yakni, Ardiyan IM serta Harry Sidabuke.

Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi diduga menerima suap dari Ardiyan IM dan Harry Sidabuke. Uang suap itu disinyalir terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Bansos untuk penanganan Covid-19. Atas perbuatannya, tersangka Matheus Joko Santoso, dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (j) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, tersangka Juliari Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan para tersangka pemberi disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



Ketika Mahfud MD dan Ridwan Kamil Saling Balas Cuitan soal Habib Rizieq

Menko Polhukam Mahfud MD saling balas cuitan dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil soal kerumunan Habib Rizieq, bukti rendahnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

JAKARTA (IM) - Pengamat Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) Irvansyah mengatakan, saling balas cuitan antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus kerumunan Rizieq Shihab menunjukkan rendahnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Sebaiknya diselesaikan secara internal sebagai bentuk komunikasi antara sesama

pemangku kepentingan,” kata Irvansyah, Kamis (17/12).

Pada hari, pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan daerah sudah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 berisi tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

“Sehingga, kata dia, cuitan antara keduanya masih menunjukkan rendahnya pemahaman tata kelola komunikasi dan birokrasi di lembaga pemerintahan pusat.

“Selain tidak adanya komunikasi yang baik, cuitan ini masih memperlihatkan (kedua tokoh tersebut) masih belum bisa membedakan mana yang perlu disampaikan di ruang publik dan yang perlu didiskusikan di antara pemangku kebijakan (pemerintah pusat),” ujar Irvansyah.

Ridwan Kamil dan Mahfud terlibat saling lempar pendapat pada Rabu (16/12). Keduanya mempunyai pandangan yang berbeda terkait kepulauan Rizieq ke Tanah Air yang kemudian memicu terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

Dalam pandangan Emil, kebisruhan ini bermula dari pernyataan Mahfud terkait kepulauan Rizieq dari Arab Saudi. Bahkan ia meminta Mahfud harus bertanggung

jawab.

“Jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi,” ucap Emil usai diperiksa di Mapolda Jawa Barat, Rabu kemarin. Pernyataan itu mengundang reaksi Mahfud. Melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, ia menyatakan siap bertanggung jawab.

Mahfud menilai bahwa pengumuman kala itu sudah beserta permintaan syarat, yakni menjaga ketertiban dan protokol kesehatan ketika Rizieq pulang ke Indonesia.

“Siap, Kang RK (Ridwan Kamil), saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS (Rizieq Shihab) diizinkan pulang ke Indonesia,” terang Mahfud dalam cuitannya, Rabu (16/12).

“Saya juga yang mengu-

mumkan HRS boleh dijemput asal terbit dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan,” sambung Mahfud dalam cuitannya.

Cuitan ini kemudian mengundang perhatian Emil. Emil mempertanyakan tanggung jawab pemerintah pusat dalam kasus ini. Menurutnya, pemerintah daerah dan pusat semestinya mempunyai tanggung jawab bersama terkait kasus Rizieq.

“Siap Pak Mahfud. Pusat-daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di bandara yang sangat masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksa seperti halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggungjawab. Mohon maaf jika tidak berkenan,” tulis Emil melalui akun Twitter-nya. ● han

ASN Terpapar Radikalisme, Kemenag: Harus Diberhentikan

JAKARTA (IM) - Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Moh. Agus Salim menegaskan, jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya dari lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), yang terdeteksi terpapar paham radikalisme harus diberhentikan.

Pasalnya, beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjoe Kumolo mengungkap, setiap bulan harus menandatangani sanksi tegas kepada puluhan oknum ASN yang terdeteksi terpapar paham radikalisme. “Dan tidak ada lagi pilihan mungkin harus diberhentikan jadi ASN,” kata Agus di sela Dialog Isu-isu Kebimaslaman dengan Praktisi Media Tahap II, di Aston Hotel, Jakarta, Kamis (17/12).

Menurut Agus, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum sah menjadi ASN. Diantaranya adalah dengan pembekalan-pembekalan dan diklat.

“Saya kira jelas ya di ASN itu kan terutama sekarang juga kan ada beberapa tahapan ya, ketika mereka jadi ASN juga ada pembinaan-pembinaan, kalau dulu kan ada prajabatan

kan. Nah kalau sekarang ada diklat-diklat P4 dan segala macamnya. Jadi upaya-upaya itu sudah banyak,” ungkapnya.

Bahkan, kata Agus, di Kementerian Agama telah dikembangkan tentang moderasi beragama mencegah para ASN terpapar ideologi radikalisme. “Di Kementerian Agama juga sedang dikembangkan dan terus dikembangkan tentang moderasi beragama (untuk) menghindari intoleran,” tegasnya.

Agus pun berharap ASN yang masuk di Kemenag harus mengikuti aturan dengan tidak mengikuti paham radikalisme. “Ya kita juga berharap kalau dia mau jadi keluarga Kementerian Agama ya harus ikuti aturan.”

Bahkan, kata Agus, para ASN juga harus menanamkan empat pilar kebangsaan. “Ya mereka harus tadi itu empat pilar juga harus dikuasai gitu ya. Harus NKRI, harus Pancasila, juga tidak mengembangkan paham-paham yang tidak dibenarkan.”

“Kalau sudah menjadi pegawai kami tuh sudah mendarmakan agar tunduk kepada aturan negara. Jangan lagi mengikuti kegiatan-kegiatan di luar itu, radikalisme-radikalisme, provokasi, paham-paham radikalisme dan segala macam,” tadasnya. ● han

UU Pilkada Belum Didesain Adaptif pada Kondisi Pandemi

JAKARTA (IM) - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi sementara terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Undang-Undang (UU) Pilkada yang saat ini yaitu UU Pilkada Nomor 6 Tahun 2020 belum adaptif pada kondisi pandemi.

“Sehingga Pilkada itu berjalan dengan kerangka hukum untuk situasi normal. Penyesuaian tata kelola pemilihan akhirnya hanya mengandalkan sepenuhnya pada peraturan yang dibuat penyelenggara Pemilu dan para teknisi teknis lainnya,” kata Titi dalam Webinar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) bertajuk “Evaluasi Pilkada dan Catatan Perbaikan” Kamis (17/12).


Ia juga menemukan banyak ekspektasi publik yang tidak mampu diwadahi penyelenggara. Misalnya, soal ketegasan sanksi atas pelanggaran pro-

tolok kesehatan Covid-19 yang dinilai masih menggunakan UU di luar UU Pilkada.

“Makanya kemudian ini di-spin gitu ya. Ketika ada kerumunan lalu ditindak tegas menggunakan UU umum, akhirnya kemudian di-spin isunya dengan kenapa Pilkada tidak ditindak,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menemukan persoalan metode pemungutan suara khusus di masa pandemi. Titi berpendapat, Indonesia bahkan belum memiliki metode pemungutan suara yang sesuai di masa pandemi.

“Padahal, kalau kita belajar di negara-negara maju, mereka setidaknya punya metode khusus apakah memilih lewat pos atau kemudian early voting, memilih lebih awal. Lalu penggunaan teknologi untuk penghitungan suara atau rekaptulasi suara,” contohnya. Sehingga, kata dia, Pilkada depan harus didesain lebih adaptif untuk mengantisipasi situasi pandemi. ● han



IDN/ANTARA

KRI BIMA SUCI MENUJU KUPANG

Tarunai AAL tingkat III angkatan ke-67 melaksanakan peran parade roll di atas KRI Bima Suci-945 saat bertolak dari Dermaga Pangkalan AL, Tual, Maluku, Kamis (17/12). Satgas operasi Bima Suci 2020 akan melanjutkan pelayaran etape kesepuluh menuju Kupang dalam mendukung latihan praktek Kartika Jala Krida (KJK) 2020.

PENGUMUMAN	
Memenuhi ketentuan pasal 91 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diambil Dalam Rapat (Circular Resolution of the Shareholders) (selanjutnya disebut "Keputusan") Perseroan Terbatas PT. DUTA KABAS PERUSAHA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, tanggal 27 Nopember 2020, telah disetujui perubahan pemegang saham perseroan yaitu sebagai berikut:	
Pemegang Saham:	
1. RODY IORETTA BARUS, sebanyak 600 (enamratus) Saham.	
2. NATHASIA SELVIANA GINTING, sebanyak 400 (empatratus) Saham.	
Perubahan Menjadi:	
1. DEGIWA YUMARA, SH, S.Pd, sebanyak 510 (limaratus sepuluh) Saham	
2. RODY IORETTA BARUS, sebanyak 490 (empatratus sembilan puluh) Saham	
Bagi pihak yang merasa keberatan harap menghubungi Direktur Perdata Dirjen AHU Dephnum & HAM RI, Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan.	
Jakarta, 18 Desember 2020	
td	
Direksi	

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk (“Perseroan”)	
PENGUMUMAN	
RINGKASAN RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)	
PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :	
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :	
Hari/tanggal :	Rabu, 16 Desember 2020.
Tempat :	Ruang Meeting Lantai 1 PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Bekasi Kilometer 28,5 Bekasi Barat 17133.
Pukul :	10.15 - 10.25 WIB.
Mata Acara :	- Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Akta).
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 16 Desember 2020, dengan nomor 55.	
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :	
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :	
Direktur Utama :	Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;
Direktur :	Tuan HIROTAKE IKEDA;
Direktur :	Nyonya VERA SUTIDJAN;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :	
Komisaris Utama :	Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
Pemimpin Rapat:	
Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.	
Kehadiran Pemegang Saham :	
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.112.520 saham atau 79,42 % dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :	
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	
Mekanisme Pengambilan Keputusan :	
-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.	
Hasil Pemungutan Suara :	
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;	
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanco (abstain);	
-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.	
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.	
Keputusan Rapat :	
a. Menerima pengunduran diri Tuan HIROTAKE IKEDA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasanya, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;	
b. Mengangkat Tuan YO KUBOTA sebagai Direktur Perseroan;	
-terhitung sejak ditulupnya Rapat ini, serta menetapkan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditulupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :	
Dewan Komisaris :	
Komisaris Utama :	Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
Komisaris :	Tuan TATSUMICHI SATO;
Komisaris Independen :	Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana Hukum;
Direksi :	
Direktur Utama :	Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;
Direktur :	Tuan MITSURU HIRAMUKI;
Direktur :	Tuan YO KUBOTA;
Direktur :	Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI;
Direktur :	Nyonya VERA SUTIDJAN;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan hak substitusi, untuk menugaskan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berkenan, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.	
Jakarta, 18 Desember 2020	
Direksi Perseroan	